



PUTUSAN

Nomor 03-05-26/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya (Partai Golkar)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Aburizal Bakrie**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XI-A,
Jakarta Barat
2. Nama : **Idrus Marham**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XI-A,
Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014, bertanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H.,**



Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H,M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Romainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H.,TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E.,S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H; dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanpa tanggal, Mei 2014, memberikan kuasa dari **Samsul Huda, S.H., M.H.**, kepada **Bambang Sugiono, S.H.** kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai Golkar, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-



sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Golongan Karya, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M. Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;

Membaca dan mendengar jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya



disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 21.08 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Tengah dicatat dengan Nomor 03-05-26/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki terakhir dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR



dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;
4. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal diatas.

IV. POKOK PERMOHONAN

26.6.1 DAPIL 1 KABUPATEN BANGGAI ATAS NAMA SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E.

1. Bahwa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah dilaksanakan oleh TERMOHON secara Nasional pada tanggal 9 April 2014 di Seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa setelah dilakukan pencoblosan di tiap-tiap TPS yang tersebar di Seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya Penyelenggara (TERMOHON) melakukan penghitungan hasil perolehan suara di tingkat PPS, PPK, Kabupaten dan Propinsi;



3. Bahwa khusus di Dapil I Kabupaten Banggai – Propinsi Sulawesi Tengah, setelah dilakukan penghitungan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banggai, TERNYATA ditemukan hasil perolehan suara PEMOHON sebanyak 208 suara di Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk dan Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota yang asli TIDAK diakomodir atau TIDAK DIHITUNG oleh TERMOHON pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kelurahan/PPS, sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah perolehan suara PEMOHON pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Luwuk dan PPK Kecamatan Luwuk Selatan serta di tingkat Kabupaten, dimana perolehan suara Pemohon yang benar ini dapat mempengaruhi perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Banggai di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Banggai;
4. Bahwa dengan tidak dihitungnya perolehan suara PEMOHON di Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk dan Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota asli, maka PEMOHON merasa keberatan dan mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
5. Bahwa jika TERMOHON menghitung dengan benar perolehan suara PEMOHON di Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk dan Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota, maka jumlah keseluruhan perolehan suara PEMOHON di 5 (lima) Kecamatan untuk Dapil 1 Kabupaten Banggai adalah sebanyak 1.479 suara bukan sebanyak 1.271 suara sebagaimana versi TERMOHON, sehingga terdapat selisih sebanyak 208 suara. Perolehan suara yang benar ini berpengaruh pada penentuan perolehan kursi



TERAKHIR pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banggai –
Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON PADA DAPIL I KAB. BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH (Bukti P-5.71.2.1)**

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan suara Versi Termohon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Selisih
5	PARTAI GOLKAR	983	983	
1.	SAMSUL BAHRI MANG, SH., MM	3.532	3.532	
2.	IR. ARIFIN MORINTOH, SE	651	651	
3.	Hj. FARIDAH LALUSU	1.466	1466	
4.	Dra. Hj. SULASTRI URUSI, MM	1.021	1021	
5.	IRPADDIN B. ONENG, SH	1.698	1698	
6.	DENI UMAR AMU	190	190	
7.	Dra. MARTJE KAPOH, APT, M, Kes	663	663	
8.	MUSPRAYITNO PUTRA ALIMUN, S.Sos	88	88	
9.	SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, SE	1.271	1.479	(-) 208
10.	Drs. H. ARSIF AMPEBALI, MM	86	86	
	Jumlah	11.649	11.857	(-) 208

6. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh PEMOHON sesuai formulir C-1 versi TERMOHON di seluruh Dapil I Kabupaten Banggai ditemukan fakta bahwa perolehan suara Caleg partai GOLKAR Nomor Urut 9 atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, SE (PEMOHON) pada Kecamatan Luwuk dan Luwuk Selatan telah berkurang sebanyak 208 suara;
7. Bahwa pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon terjadi di Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk dan Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan seperti pada tabel di bawah ini

NO	Kecamatan	Versi Termohon Berdasarkan Bukti DA-1 (Bukti P-5.71.2.2 dan Bukti P-5.71.2.3)	Versi Pemohon C-1	Selisih
1	Luwuk Selatan	70	208	138
2	Luwuk	526	596	70
	Total	596	804	208

8. Bahwa Pengurangan suara Pemohon di Kelurahan Bungin Timur



Kecamatan Luwuk telah dimulai sejak dilakukannya rekapitulasi di tingkat Kelurahan Bungin Timur dimana rakapitulasi dilakukan tepatnya sekitar pukul 04.00 dini hari, yang mana tidak dihadiri oleh saksi Partai manapun sehingga Termohon bisa leluasa memanipulasi perolehan suara Pemohon sebagaimana keberatan salah satu saksi Partai Politik atas nama Sdr. Sudin. (Bukti P-5.71.2.4) dan sebagaimana terlihat pada MODEL D-1, yang penulisan angka-angkanya sudah dirubah. (Bukti P-5.71.2.5);

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON KELURAHAN BUNGIN TIMUR
KECAMATAN LUWUK**

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.71.2.3 dan P-5.71.2.5) dan berdasarkan C-1 (Bukti P-5.71.13 - P-5.71.20)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/ Bukti
1	0	21	(-) 21	P-5.71.2.6
2	6	14	(-) 8	P-5.71.2.7
3	9	15	(-) 6	P-5.71.2.8
4	8	19	(-) 11	P-5.71.2.9
5	7	12	(-) 5	P-5.71.2.10
6	1	11	(-) 10	P-5.71.2.11
7	4	13	(-) 9	P-5.71.2.12
Total	35	105	(-) 70	

9. Bahwa terdapat 2 (dua) versi Model C-1 yang masing-masing dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, namun perbedaan yang sangat mencolok pada kedua Formulir model C-1 tersebut adalah jumlah saksi yang menandatangani Formulir Model C-1;
10. Bahwa pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon juga terjadi di Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan seperti pada tabel di bawah ini:

TPS	Versi Termohon	Versi	Selisih	Keterangan/
-----	----------------	-------	---------	-------------



	Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.71.2.3 dan P-5.71.2.5) dan berdasarkan C-1 (Bukti P-5.71.27 - P- 5.71.33)	Pemohon Berdasarkan C-1		Bukti
1	1	1	0	P-5.71.20
2	0	20	(-)20	P-5.71.21
3	0	20	(-)20	P-5.71.22
4	10	31	(-)21	P-5.71.23
5	2	24	(-)22	P-5.71.24
6	5	25	(-)20	P-5.71.25
7	0	35	(-)35	P-5.71.26
Total	18	156	138	

11. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak mengakomodir dan menghitung perolehan suara PEMOHON di Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk dan Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota asli, maka mempengaruhi jumlah perolehan suara caleg Partai Golongan Karya dan perolehan suara Partai Golongan Karya di Dapil 1 Kabupaten Banggai, sebagai berikut:

No	NamaPartai	Perolehan suara Versi Termohon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Selisih
5	PARTAI GOLKAR	11.649	11.857	208

SISA PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLONGAN KARYA DI DAPIL 1 KABUPATEN BANGGAI

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dapil 1 Kabupaten Banggai	2.447	2.655	208	

12. Bahwa jumlah akhir sisa perolehan suara Partai Golongan Karya yang dibuat berdasarkan versi TERMOHON seperti tersebut pada tabel butir 11 di atas sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing Partai Politik di Dapil 1 Kabupaten Banggai, dimana hasil akhir jumlah



perolehan suara masing-masing Partai Politik tersebut setelah dikurang dan dibagi (BPP) maka hasil perolehan suara akhir Partai Politik yang terbanyak berhak menempati kursi TERAKHIR (kursi ke-10) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banggai, dan hal ini sudah ditetapkan oleh TERMOHON namun jumlah perolehan suara Partai Politik di Dapil 1 Kabupaten Luwuk Banggai – Propinsi Sulawesi Tengah **yang bersandingan** dengan jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (setelah dikurang dan dibagi) di Dapil 1 Kabupaten Banggai adalah perolehan suara dari **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**. Berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten, perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di Dapil 1 Kabupaten Banggai menurut versi TERMOHON adalah **sebanyak 2.608**;

13. Bahwa jika TERMOHON tidak menghitung/mengakomodir perolehan suara caleg Partai Golongan Karya di Dapil 1 Kabupaten Banggai atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E., khususnya di **Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk dan Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan** Kabupaten Banggai **sebanyak 208 suara**, maka dapat dipastikan bahwa kursi TERAKHIR atau kursi ke-10 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banggai adalah milik **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**, namun sebaliknya jika TERMOHON **menghitung dengan benar** perolehan suara caleg Partai Golongan Karya atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E. nomor urut 9 di Dapil 1 Kabupaten Banggai khususnya di Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk dan Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, maka dapat dipastikan bahwa kursi TERAKHIR atau kursi ke-10 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banggai adalah **milik Partai Golongan Karya**, berikut perbedaan perolehan suara antara Partai



Golongan Karya (setelah dikurang/dibagi) dengan Partai Kebangkitan Bangsa di Dapil 1 Kabupaten Banggai, sebagai berikut:

**PEROLEHAN AKHIR SUARA PARTAI POLITIK DI DAPIL 1
 KABUPATEN BANGGAI SETELAH DILAKUKAN
 PENGURANGAN DAN PEMBAGIAN**

Versi TERMOHON :

- Jumlah keseluruhan suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Dapil 1 Kabuapten Banggai adalah 46.010 suara;
- Jumlah kursi DPRD untuk Dapil 1 Kabupaten Banggai sebanyak 10 kursi;
- Jumlah suara untuk perolehan 1 (satu) kursi adalah $46.010 : 10 \text{ kursi} = 4.601 \text{ suara (BPP)}$;
- Perolehan suara Partai GOLKAR di Dapil 1 Kab. Banggai adalah 11.649 suara;
- Dengan perolehan suara tersebut, maka Partai GOLKAR memperoleh 2 (dua) kursi $(4.601 \times 2) = 9.202$;
- $11.649 - 9.202 = \mathbf{2447}$ (siswa suara Partai GOLKAR).

Versi PEMOHON :

- Jumlah keseluruhan suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Dapil 1 Kabuapten Banggai adalah 46.010 suara + 208 suara = **46.218 suara**;
- Jumlah kursi DPRD untuk Dapil 1 Kabupaten Banggai sebanyak 10 kursi;
- Jumlah suara untuk perolehan 1 (satu) kursi adalah $46.218 : 10 \text{ kursi} = 4.622 \text{ suara (BPP)}$;
- Perolehan suara Partai GOLKAR di Dapil 1 Kab. Banggai adalah $11.649 \text{ suara} + 208 \text{ suara} = \mathbf{11.857 \text{ suara}}$;
- Dengan perolehan suara tersebut, maka Partai GOLKAR memperoleh 2 (dua) kursi $(4.622 \times 2) = 9.244$;
- $11.857 - 9.244 = \mathbf{2.613 \text{ suara}}$ (siswa suara Partai GOLKAR).



**Persandingan Sisa Perolehan Suara Partai GOLKAR
dengan Partai Kebangkitan Bangsa menurut versi
TERMOHON dan PEMOHON, sebagai berikut:**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Partai Golongan Karya	2.447	2.613
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2.608	2.608

14. Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak menghitung/mengakomodir perolehan suara yang benar dari caleg Partai Golongan Karya atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E. nomor urut 9 di Dapil 1 Kabupaten Banggai khususnya di **Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk** dan **Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan** Kabupaten Banggai adalah merupakan perbuatan yang berupaya menghalang-halangi PEMOHON untuk menempati kursi TERAKHIR (kursi ke-10) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banggai serta bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota, oleh karenanya tindakan TERMOHON demikian **tidak dapat ditolerir** sehingga Mahkamah dapat membatalkan Keputusan TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PEMOHON sesuai dengan yang diuraikan oleh PEMOHON di atas.

15.

V. PETITUM :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Surat Keputusan TERMOHON Nomor 411/KPTS/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014, sepanjang mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai;

3. Menyatakan perhitungan yang benar adalah sebagai berikut:

- 3.1 Perolehan suara PEMOHON di Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk dan Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan adalah sebagai berikut:

No	Nama Caleg Partai Golongan Karya/No Urut 9	Kelurahan/ Kecamatan	Perolehan Suara Versi Termohon	Perolehan suara Versi Pemohon	Selisih
1.	SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, SE	Kelurahan Bungin Timur Kec. Luwuk	35	105	70
2.	SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, SE	Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan	18	156	138
		Jumlah	53	261	208

- 3.2 Perolehan suara PEMOHON di Dapil 1 Kabupaten Banggai adalah :

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan suara Versi Termohon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Selisih
5	PARTAI GOLKAR	983	983	
1.	SAMSUL BAHRI MANG, SH., MM	3.532	3.532	
2.	IR. ARIFIN MORINTOH, SE	651	651	
3.	Hj. FARIDAH LALUSU	1.466	1466	
4.	Dra. Hj. SULASTRI URUSI, MM	1.021	1021	
5.	IRPADDIN B. ONENG, SH	1.698	1698	
6.	DENI UMAR AMU	190	190	
7.	Dra. MARTJE KAPOH, APT, M, Kes	663	663	
8.	MUSPRAYITNO PUTRA	88	88	



	ALIMUN, S.Sos			
9.	SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, SE	1.271	1.479	208
10.	Drs. H. ARSIF AMPEBALI, MM	86	86	
	Jumlah	11.649	11.857	208

3.3 Perolehan suara Partai Golongan Karya di Dapil 1 Kabupaten Banggai adalah:

No	Nama Partai	Perolehan suara Versi Termohon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Selisih
5	PARTAI GOLKAR	11.649	11.857	208

3.4 Sisa perolehan suara Partai Golongan Karya di Dapil 1 Kabupaten Banggai setelah dilakukan pengurangan dan pembagian (BPP) adalah:

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dapil 1 Kabupaten Banggai	2.447	2.613

3.5 Perolehan suara Partai Golongan Karya dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dapil 1 Kabupaten Banggai setelah dilakukan pengurangan dan pembagian adalah:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Partai Golongan Karya	2.447	2.613
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2.608	2.608

4. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terhadap Daerah Pemilihan Banggai 1 perseorangan atas nama Sitti Marwiah, Pemohon



mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-5.71.2-1 sampai dengan P-5.71.2-33, sebagai berikut.

- P-5.71.2-1 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota **Kab.Banggai (Model DB-1)**
- P-5.71.2-2 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap Desa/Kelurahan Ditingkat **KecamatanLuwuk Selatan (Model DA-1)**
- P-5.71.2-3 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap Desa/Kelurahan Ditingkat **Kecamatan Luwuk (Model DA-1)**
- P-5.71.2-4 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan KeberatanSaksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di **Desa/Kelurahan Bungin Timur**
- P-5.71.2-5 Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **Desa/Kel. Bungin Timur**, Kec. Luwuk – Propinsi Sulawesi Tengah (Versi TERMOHON).
- P-5.71.2-6 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 **Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi PEMOHON)**
- P-5.71.2-7 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 2 **Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi PEMOHON)**
- P-5.71.2-8 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 3 **Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi PEMOHON)**
- P-5.71.2-9 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 4 **Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi PEMOHON)**
- P-5.71.2-10 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 5**Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk(Versi PEMOHON)**
- P-5.71.2-11 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 6 **Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi PEMOHON)**
- P-5.71.2-12 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 7 **Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi PEMOHON)**
- P-5.71.2-13 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 **Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi TERMOHON)**



- P-5.71.2-14 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 2 **Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi TERMOHON)**
- P-5.71.2-15 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 3 **Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi TERMOHON)**
- P-5.71.2-16 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 4 **Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi TERMOHON)**
- P-5.71.2-17 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 5 **Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi TERMOHON)**
- P-5.71.2-18 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 6 **Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi TERMOHON)**
- P-5.71.2-19 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 7 **Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi TERMOHON)**
- P-5.71.2-20 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 **Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi PEMOHON)**
- P-5.71.2-21 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 **Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi PEMOHON)**
- P-5.71.2-22 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 **Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi PEMOHON)**
- P-5.71.2-23 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 04 **Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi PEMOHON)**
- P-5.71.2-24 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 05 **Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi PEMOHON)**
- P-5.71.2-25 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 06 **Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi PEMOHON)**
- P-5.71.2-26 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 07 **Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi PEMOHON)**
- P-5.71.2-27 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 **Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi TERMOHON)**
- P-5.71.2-28 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 **Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi TERMOHON)**
- P-5.71.2-29 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 **Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi TERMOHON)**
- P-5.71.2-30 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 04



Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi TERMOHON)

- P-5.71.2-31 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 05
Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi TERMOHON)
- P-5.71.2-32 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 06
Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi TERMOHON)
- P-5.71.2-33 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 07
Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi TERMOHON)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Badarun Taku

- Saksi beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta RT 03/RW 02, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Sulawesi Tengah.
- Pada saat Pileg, saksi sebagai Ketua PPS di Kelurahan Maahas, wilayah Kecamatan Luwuk Selatan.
- Pada tanggal 16 April 2014, saksi mengikuti sidang Pleno PPK Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Saksi membacakan langsung hasil perolehan suara Pemohon yang berjumlah 156.

2. Rusli Mahyn

- Saksi beralamat di BTN Sagria, Blok A 38, Sulawesi Tengah.
- Pada saat Pileg, saksi sebagai Sekretaris PPS Kelurahan Bungin Timur.
- Bahwa pada saat rekapitulasi suara di tingkat Pleno KPU Kabupaten Banggai, terjadi manipulasi data.
- Rekapitulasi PPS tidak disaksikan oleh saksi Partai Politik.
- Saat saksi mengontrol TPS 1 sampai TPS 7, di TPS 2 Kelurahan Bungin Timur, suara atas nama Sitti Marwiyah yang sesungguhnya adalah 14;
- Rekapitulasi suara di PPS dan PPK tidak ada perubahan;
- Pada saat Pleno di KPU, yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Luk, terjadi perubahan suara, sesungguhnya total suara dari 7 TPS ini, TPS 1 sampai TPS 7 adalah 105 suara. Pada saat dibacakan oleh Ketua PPK Kecamatan Luk, disebutkan 35, jadi ada selisih 70;



[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban, bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban, bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon telah menambahkan objek perkara baru dalam perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yakni :
 - a. Daerah Pemilihan Medan 4 atas nama CP. Nainggolan, SE., MSP;
 - b. Daerah Pemilihan Lampung 4 atas nama Ir. Indra S. Ismail;
- Bahwa dengan demikian objek perkara baru tersebut di atas telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi (“PMK”) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, oleh karenanya permohonan Pemohon sepanjang mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.2. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)



1.2.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

1.2.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditentukan Dalam PMKNo. 1 Tahun 2014 *juncto* No. 3 tahun 2014

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak



mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;

- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut **tidak memenuhi syarat** yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada dipenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

1. PROVINSI SULAWESI TENGAH



A. DAPIL BANGGAI 1 ATAS NAMA SITTI MARWIAH M DJALUMANG SE.

1. Dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara Sitti Marwiah M Djalumang SE dari semula 1479 menjadi 1271 sehingga terjadi selisih 208;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara di setiap kelurahan dan kecamatan;
3. Bahwa Pemohon ternyata tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi, dimana lokasinya serta siapa yang melakukannya. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan rekapitulasi Termohon, suara yang diperoleh Pemohon 1.470;
5. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau dalil Pemohon tidak diterima;

II. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya Daerah Pemilihan Banggai 1, yaitu T-5.Banggai I.1 sampai dengan T-5. Banggai I.16 sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|---|
| T.5.KAB-BANGGAI I . 1 | FOTOKOPI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. BANGGAI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI PADA PEMILU TAHUN 2014 |
| T.5.KAB-BANGGAI I . 2 | Fotokopi Formulir MODEL DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat hasil Rekapitulasi seluruh Desa ditingkat Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 |
| T.5.KAB-BANGGAI I . 3 | Fotokopi Formulir LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB/KOTA Untuk TPS 1 Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk |
| T.5.KAB-BANGGAI I . 4 | Fotokopi Formulir MODEL C BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 Pada TPS 2 Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk . |
| T.5.KAB-BANGGAI I . 5 | Fotokopi Formulir MODEL C BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 Pada TPS 3 Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk . |
| T.5.KAB-BANGGAI I . 6 | Fotokopi Formulir MODEL C BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 Pada TPS 4 Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk . |
| T.5.KAB-BANGGAI I . 7 | Fotokopi Formulir MODEL C BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 Pada TPS 5 Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk . |
| T.5.KAB-BANGGAI I . 8 | Fotokopi Formulir MODEL C BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 Pada TPS 6 Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk . |
| T.5.KAB-BANGGAI I . 9 | Fotokopi Formulir MODEL C BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 Pada TPS 7 Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk . |



- T.5.KAB-BANGGAI I . 10** Fotokopi Formulir MODEL DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat hasil Rekapitulasi seluruh Desa ditingkat Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- T.5.KAB-BANGGAI I . 11** Fotokopi Formulir MODEL C BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 Pada TPS 2 Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan
- T.5.KAB-BANGGAI I . 12** Fotokopi Formulir MODEL C BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 Pada TPS 3 Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan
- T.5.KAB-BANGGAI I . 13** Fotokopi Formulir MODEL C BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 Pada TPS 4 Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan
- T.5.KAB-BANGGAI I . 14** Fotokopi Formulir MODEL C BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 Pada TPS 5 Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan
- T.5.KAB-BANGGAI I . 15** Fotokopi Formulir MODEL C BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 Pada TPS 6 Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan
- T.5.KAB-BANGGAI I . 16** Fotokopi Formulir MODEL C 1 SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILU TAHUN 2014 Pada TPS 7 Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang bertanggal 13 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

DAERAH PEMILIHAN BANGGAI I

I. TENTANG OBYEK PERMOHONAN:

Bahwa Obyek Permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014.

II. TENTANG ALAT BUKTI:

Bahwa Pemohon telah menyerahkan alat bukti dan disahkan oleh
Mahkamah, antara lain:

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	P-5.71.2-1	Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota Kab.Banggai (Model DB-1)	Untuk membuktikan : Bahwa perolehan suara PEMOHON dan Partai GOLKAR untuk 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Banggai adalah sebanyak 1.271 suara dan suara sah Partai dan suara Calon sebanyak 11.649 suara (Versi TERMOHON).
2	P-5.71.2-2	Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap Desa/Kelurahan Ditingkat KecamatanLuwuk Selatan (Model DA-1)	Untuk membuktikan : Bahwa perolehan suara PEMOHON dan Partai GOLKAR di 10 Desa/Kelurahan untuk Kecamatan Luwuk Selatan adalah sebanyak 70 suara , serta suara Sah Partai dan Suara Calon sebanyak 2.448 suara (Versi TERMOHON).
3	P-5.71.2-3	Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Luwuk (Model DA-1)	Untuk membuktikan : Bahwa perolehan suara PEMOHON dan Partai GOLKAR di 10 Desa/Kelurahan untuk Kecamatan Luwuk Selatan adalah sebanyak 526 suara , serta suara Sah Partai dan Suara Calon sebanyak 3.500 suara (Versi TERMOHON).
4	P-5.71.2-4	Catatan Kejadian Khusus dan KeberatanSaksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Bungin Timur	Untuk membuktikan : Bahwa pada saat dilakukan pleno rekapitulasi di tingkat PPS (Kelurahan Bungin Timur) Kec. Luwuk, saksi PEMOHON mengajukan keberatan karena pleno tersebut tidak dihadiri oleh saksi-saksi dari Partai lain yang bertugas di tingkat PPS, melainkan saksi-saksi Partai yang ada di 7 TPS.
5	P-5.71.2-5	Model D-1 DPRD Kab/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa/Kel. Bungin Timur , Kec. Luwuk – Propinsi Sulawesi Tengah (Versi TERMOHON).	Untuk membuktikan : Bahwa perolehan suara PEMOHON dan Partai GOLKAR di 10 Desa/Kelurahan untuk Kecamatan Luwuk Selatan adalah PEMOHON sebanyak 35 suara , dan suara Sah Partai dan Suara Calon sebanyak 320 suara.
6	P-5.71.2-6	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi PEMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 1 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 21 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 50.



7	P-5.71.2-7	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 2 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi PEMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 2 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 14 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 38.
8	P-5.71.2-8	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi PEMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 3 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 15 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 40.
9	P-5.71.2-9	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 4 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi PEMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 4 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 19 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 55.
10	P-5.71.2-10	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 5 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi PEMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 5 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 12 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 39.
11	P-5.71.2-11	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 6 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi PEMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 6 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 11 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 40.
12	P-5.71.2-12	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 7 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi PEMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 7 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 13 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 58.
13	P-5.71.2-13	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi TERMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 1 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 0 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 50.
14	P-5.71.2-14	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 2 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi TERMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 2 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 6 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 38.
15	P-5.71.2-15	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi TERMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 3 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 9 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 40.
16	P-5.71.2-16	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 4 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi TERMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 4 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 8 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 55.
17	P-5.71.2-17	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 5 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi TERMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 5 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 7 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 39.
18	P-5.71.2-18	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 6 Kelurahan	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 6 Kelurahan Bungin Timur,



		Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi TERMOHON)	Kec. Luwuk, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 1 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 40.
19	P-5.71.2-19	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 7 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk (Versi TERMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 7 Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 4 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 58.
20	P-5.71.2-20	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi PEMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 01 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 1 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 139.
21	P-5.71.2-21	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi PEMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 02 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 20 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 64.
22	P-5.71.2-22	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi PEMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 03 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 20 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 81.
23	P-5.71.2-23	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 04 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi PEMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 04 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 31 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 88.
24	P-5.71.2-24	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 05 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi PEMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 05 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 24 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 86.
25	P-5.71.2-25	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 06 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi PEMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 06 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 25 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 65.
26	P-5.71.2-26	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 07 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi PEMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 07 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 35 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 90.
27	P-5.71.2-27	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi TERMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 01 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 1 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 139.
28	P-5.71.2-28	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi TERMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 02 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 0 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 44.
29	P-5.71.2-29	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi TERMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 03 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 0 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 44.



		TERMOHON)	partai politik dan calon sebanyak 61.
30	P-5.71.2-30	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 04 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi TERMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 04 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 10 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 67.
31	P-5.71.2-31	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 05 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi TERMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 05 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 2 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 64.
32	P-5.71.2-32	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 06 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi TERMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 06 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 5 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 45.
33	P-5.71.2-33	Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 07 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan (Versi TERMOHON)	Untuk membuktikan : Bahwa di TPS 07 Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan, PEMOHON memperoleh suara sebanyak 0 dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 55.

III. TENTANG PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN

1. Bahwa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah dilaksanakan oleh TERMOHON secara Nasional pada tanggal 9 April 2014 di Seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa setelah dilakukan pencoblosan di tiap-tiap TPS yang tersebar di Seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya Penyelenggara (TERMOHON) melakukan penghitungan hasil perolehan suara di tingkat TPS, PPS, PPK, Kabupaten dan Propinsi;
3. Bahwa khusus di Dapil I Kabupaten Banggai – Propinsi Sulawesi Tengah, setelah dilakukan penghitungan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banggai, TERNYATA ditemukan hasil perolehan suara PEMOHON **sebanyak 208 suara di Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk dan Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan** berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota yang asli **TIDAK diakomodir atau TIDAK DIHITUNG oleh TERMOHON** pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah perolehan suara PEMOHON dimana perolehan suara Pemohon yang benar ini dapat mempengaruhi perolehan



kursi Anggota DPRD Kabupaten Banggai di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Banggai untuk Partai GOLKAR;

4. Bahwa dengan tidak dihitungnya perolehan suara PEMOHON di **Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk dan Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan** berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota yang benar, maka PEMOHON merasa keberatan dan mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
5. Bahwa jika TERMOHON menghitung dengan benar perolehan suara PEMOHON di **Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk dan Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan** berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota, maka jumlah keseluruhan perolehan suara PEMOHON di 5 (lima) Kecamatan untuk Dapil 1 Kabupaten Banggai adalah **sebanyak 1.479 suara** bukan **sebanyak 1.271 suara** sebagaimana versi TERMOHON, sehingga terdapat selisih perolehan suara Pemohon **sebanyak 208 suara**. Perolehan suara yang benar ini berpengaruh pada penentuan perolehan kursi TERAKHIR pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banggai – Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON PADA DAPIL I KAB. BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH. (Bukti P-5.71.2.1)**

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan suara Versi Termohon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Selisih
5	PARTAI GOLKAR	983	983	
1.	SAMSUL BAHRI MANG, SH., MM	3.532	3.532	
2.	IR. ARIFIN MORINTOH, SE	651	651	
3.	Hj. FARIDAH LALUSU	1.466	1466	
4.	Dra. Hj. SULASTRI URUSI, MM	1.021	1021	
5.	IRPADDIN B. ONENG, SH	1.698	1698	
6.	DENI UMAR AMU	190	190	
7.	Dra. MARTJE KAPOH, APT, M, Kes	663	663	
8.	MUSPRAYITNO PUTRA ALIMUN, S.Sos	88	88	
9.	SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, SE	1.271	1.479	(-) 208



10.	Drs. H. ARSIF AMPEBALI, MM	86	86	
	Jumlah	11.649	11.857	(-) 208

6. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh PEMOHON sesuai formulir C-1 versi TERMOHON di seluruh Dapil I Kabupaten Banggai ditemukan fakta bahwa perolehan suara Caleg partai GOLKAR Nomor Urut 9 atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E. (PEMOHON) pada **Kecamatan Luwuk** dan **Kecamatan Luwuk Selatan** telah berkurang **sebanyak 208 suara**;
7. Bahwa pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon terjadi di **Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk** dan **Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan** seperti pada tabel di bawah ini

No	Kecamatan	Versi Termohon Berdasarkan Bukti DA-1 (Bukti-P-5.71.2.2 dan Bukti P-5.71.2.3)	Versi Pemohon C-1	Selisih
1	Luwuk Selatan	70	208	138
2	Luwuk	526	596	70
	Total	596	804	208

8. Bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk terjadi setelah penyelenggara melakukan pleno rekapitulasi di tingkat PPK **sebagaimana terlihat pada MODEL DA-1 (vide bukti P-5.71.2-2 dan P-5.71.2-3)**;
- Perolehan Suara PEMOHON sah di Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk**, sebagai berikut:

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.71.2.3 dan P-5.71.2.5) dan berdasarkan C-1 (Bukti P-5.71.13 – P-5.71.20)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/ Bukti
1	0	21	(-) 21	P-5.71.2.6
2	6	14	(-) 8	P-5.71.2.7



3	9	15	(-) 6	P-5.71.2.8
4	8	19	(-) 11	P-5.71.2.9
5	7	12	(-) 5	P-5.71.2.10
6	1	11	(-) 10	P-5.71.2.11
7	4	13	(-) 9	P-5.71.2.12
Total	35	105	(-) 70	

Perolehan Suara PEMOHON sah di Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan, sebagai berikut :

TPS	Versi Termohon Berdasarkan DA-1 (Bukti P-5.71.2.3 dan P-5.71.2.5) dan berdasarkan C-1 (Bukti P-5.71.27 - P-5.71.33)	Versi Pemohon Berdasarkan C-1	Selisih	Keterangan/ Bukti
1	1	1	0	P-5.71.20
2	0	20	(-)20	P-5.71.21
3	0	20	(-)20	P-5.71.22
4	10	31	(-)21	P-5.71.23
5	2	24	(-)22	P-5.71.24
6	5	25	(-)20	P-5.71.25
7	0	35	(-)35	P-5.71.26
Total	18	156	138	

9. Bahwa terdapat 2 (dua) versi Model C-1 yang masing-masing dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, namun perbedaan yang **sangat mencolok** pada kedua formulir model C-1 tersebut adalah **jumlah saksi yang menandatangani formulir Model C-1**;
10. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak mengakomodir dan menghitung perolehan suara PEMOHON di **Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk** dan **Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan** berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota asli, maka mempengaruhi jumlah perolehan suara caleg Partai Golongan Karya dan perolehan suara Partai GOLKAR serta sisa perolehan suara Partai GOLKAR di Dapil 1 Kabupaten Banggai, sebagai berikut :

No	NamaPartai	PerolehansuaraVersiT ermohon	PerolehanSuaraVersi Pemohon	Selisih



5	PARTAI GOLKAR	11.649	11.857	208
---	----------------------	--------	--------	-----

Sisa Perolehan Suara Partai Golongan Karya di Dapil 1 Kabupaten Banggai

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dapil 1 Kabupaten Banggai	2.447	2.655	208	

11. Bahwa jumlah akhir sisa perolehan suara Partai GOLKAR yang dibuat berdasarkan versi TERMOHON seperti tersebut pada tabel butir 10 di atas sangat berpengaruh terhadap sisa perolehan suara antara partai GOLKAR dan partai PKB di Dapil 1 Kabupaten Banggai, dimana hasil akhir jumlah perolehan suara kedua partai tersebut setelah dikurang dan dibagi (BPP) maka hasil perolehan suara akhir Partai Politik yang terbanyak berhak menempati kursi TERAKHIR (kursi ke-10) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banggai, dan hal ini sudah ditetapkan oleh TERMOHON namun jumlah perolehan suara Partai Politik di Dapil 1 Kabupaten Banggai – Propinsi Sulawesi Tengah **yang bersandingan** dengan jumlah perolehan suara Partai GOLKAR (setelah dikurang dan dibagi) di Dapil 1 Kabupaten Banggai adalah perolehan suara dari **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**;

12. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten, perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dapil 1 Kabupaten Banggai menurut versi TERMOHON adalah **sebanyak 2.608 suara**, sedangkan Partai GOLKAR **sebanyak 2.447 suara**;

13. Bahwa jika TERMOHON tidak menghitung/mengakomodir perolehan suara caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 9 di Dapil 1 Kabupaten Banggai atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E., khususnya di **Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk sebanyak 70 suara dan Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan sebanyak 138 suara (Total keseluruhan sebanyak 208 suara)**, maka dapat dipastikan bahwa kursi TERAKHIR atau kursi ke-10 untuk pengisian keanggotaan



DPRD Kabupaten Banggai adalah milik **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**, namun sebaliknya jika TERMOHON **menghitung dengan benar** perolehan suara caleg partai Golongan Karya atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E. nomor urut 9 di Dapil 1 Kabupaten Banggai khususnya di Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk dan Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, maka dapat dipastikan bahwa kursi TERAKHIR atau kursi ke-10 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banggai adalah **milik Partai Golongan Karya (GOLKAR)**;

Perolehan Akhir Suara Partai Politik di Dapil 1 Kabupaten Banggai Setelah dilakukan pengurangan dan pembagian.

Versi TERMOHON :

- Jumlah keseluruhan suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Dapil 1 Kabuapten Banggai adalah 46.001 suara;
- Jumlah kursi DPRD untuk Dapil 1 Kabupaten Banggai sebanyak 10 kursi;
- Jumlah suara untuk perolehan 1 (satu) kursi adalah $46.001 : 10 \text{ kursi} = 4.601 \text{ suara (BPP)}$;
- Perolehan suara Partai GOLKAR di Dapil 1 Kab. Banggai adalah 11.649 suara;
- Dengan perolehan suara tersebut, maka Partai GOLKAR memperoleh 2 (dua) kursi $(4.601 \times 2) = 9.202$;
- $11.649 - 9.202 = \mathbf{2447}$ (sisa suara Partai GOLKAR).

Versi PEMOHON :

- Jumlah keseluruhan suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Dapil 1 Kabupaten Banggai adalah $46.001 \text{ suara} + 208 \text{ suara} = \mathbf{46.209 \text{ suara}}$;
- Jumlah kursi DPRD untuk Dapil 1 Kabupaten Banggai sebanyak 10 kursi;
- Jumlah suara untuk perolehan 1 (satu) kursi adalah $46.209 : 10 \text{ kursi} = 4.621 \text{ suara (BPP)}$;



- Perolehan suara partai GOLKAR di Dapil 1 Kab. Banggai adalah 11.649 suara + 208 suara = **11.857 suara**;
- Dengan perolehan suara tersebut, maka partai GOLKAR memperoleh 2 (dua) kursi (4.621×2) = 9.242;
- $11.857 - 9.242 = \mathbf{2.615}$ suara (sisa suara partai GOLKAR).

Persandingan Sisa Perolehan Suara partai GOLKAR dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menurut versi TERMOHON dan PEMOHON, sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Partai Golongan Karya	2.447	2.615
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2.608	2.608

14. Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak menghitung/mengakomodir perolehan suara sah dari caleg Partai GOLKAR atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E. nomor urut 9 di Dapil 1 Kabupaten Banggai khususnya di **Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk** dan **Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan** Kabupaten Banggai adalah merupakan perbuatan yang berupaya menghalang-halangi PEMOHON untuk menempati kursi TERAKHIR (kursi ke-10) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banggai, serta bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota, oleh karenanya tindakan TERMOHON demikian **tidak dapat ditolerir** sehingga Mahkamah dapat membatalkan Keputusan TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PEMOHON sesuai dengan yang diuraikan PEMOHON di atas;
15. Bahwa terhadap keberatan Pemohon di atas, Mahkamah telah menyidangkan perkara ini pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, dengan acara Pembuktian, dimana Pemohon telah menghadirkan SAKSI-SAKSI untuk didengar keterangannya, antara lain :



1) **BADARUN TAKU** (Ketua PPS Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 April 2014, saat pleno rekapitulasi di tingkat PPS, saksi selaku ketua PPS membacakan perolehan suara untuk SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E., pada 7 (tujuh) TPS di Kelurahan Maahas adalah **sebanyak 156 suara**;
- Pada tanggal 16 April 2014, saat pleno rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Luwuk Selatan, saksi selaku ketua PPS Kel. Maahas
- membacakan perolehan suara untuk SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E., di Kelurahan Maahas adalah **sebanyak 156 suara**;
- Total perolehan suara untuk partai GOLKAR di PPS Kelurahan Maahas adalah **sebanyak 613 suara**;

Terhadap keterangan saksi di atas, **tidak di SANGGAH/tidak DIBANTAH** oleh Termohon.

2) **RUSLI MAHYN** (Sekretaris PPS Kelurahan Bungin Timur, Kec. Luwuk), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sempat menghadiri penghitungan perolehan suara di TPS 2 Kelurahan Bungin Timur, dimana perolehan suara untuk SITTI MARWIAH M. DJALUMAN, S.E. adalah **sebanyak 14 suara**, sedangkan Partai GOLKAR memperoleh suara **sebanyak 6 suara**. Total perolehan suara untuk Partai Golkar 38 suara. Begitupun pada saat pleno rekapitulasi di PPK Kec. Luwuk perolehan suara di atas tidak berubah;
- Saksi menghadiri pleno rekapitulasi di PPS Kel. Bungin Timur dan pada saat Ketua PPS Kel. Bungin Timur membacakan perolehan suara untuk masing-masing caleg dan partai politik, saksi mendengar dan melihat perolehan suara untuk caleg atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E., dibacakan pada 7 (tujuh) TPS di Kel. Bungin Timur adalah **sebanyak 105 suara**;
- Selanjutnya, pada saat pleno rekapitulasi di PPK Kec. Luwuk, saksi hadir mendampingi anggota PPS Kel. Bungin Timur. Saat



anggota PPS Kel. Bungin Timur membacakan perolehan suara untuk caleg dan partai politik, saksi mendengar dan membaca suara untuk caleg atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E., di Kelurahan Bungin Timur, dibacakan adalah **sebanyak 105 suara**;

- Total perolehan suara untuk partai GOLKAR di PPS Kelurahan Bungin Timur adalah **sebanyak 390 suara**;
- Saksi juga hadir pada saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, dimana saat giliran PPK Kec. Luwuk dipersilahkan untuk membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara caleg dan partai politik di Kec. Luwuk, Ketua PPK Kec. Luwuk bernama RUWEDAH membacakan perolehan suara caleg dan partai politik. Saat itu, saksi mendengar perolehan suara caleg atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E. dibacakan **sebanyak 35 suara**, berbeda dengan perolehan suaranya yang dibacakan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat PPS Kel. Bungin Timur dan di tingkat PPK Kec. Luwuk, sehingga terdapat selisih atau kekuarangan perolehan suara **sebanyak 70 suara**;

Terhadap keterangan saksi di atas, **tidak di SANGGAH/tidak DIBANTAH** oleh Termohon.

16. Bahwa keterangan SAKSI-SAKSI di atas sejalan dan sama serta didukung dengan alat bukti SURAT yang diajukan oleh Pemohon, berupa **bukti P-5.71.2-6 s/d bukti P-5.71.2-12 dan bukti P-5.71.2-20 s/d bukti P-5.71.2-26**;

IV. KESIMPULAN

Bahwa TERBUKTI di persidangan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat PPS Kel. Maahas, perolehan suara SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E. untuk 7 (tujuh) TPS adalah **sebanyak 156 suara**, sedangkan perolehan suara Partai GOLKAR adalah **sebanyak 613 suara**. Perolehan suara ini telah sesuai dengan keterangan saksi Badarun Taku (Ketua PPS Kel. Maahas) yang membacakan hasil perolehan suara caleg dan Partai politik pada saat Pleno di PPS Kel. Maahas. Keterangan saksi tersebut diperkuat



dan didukung oleh bukti surat berupa :**bukti P-5.71.2-20 s/d bukti P-5.71.2-26;**

Bahwa TERBUKTI dipersidangan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat PPK Kec. Luwuk Selatan, perolehan suara yang dibacakan oleh Ketua PPS Kel. Maahas untuk caleg atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E., adalah **sebanyak 156 suara**, sedangkan perolehan suara Partai GOLKAR adalah **sebanyak 613 suara**. Perolehan suara ini sesuai dengan keterangan saksi Badarun Taku selaku Ketua PPS Kel. Maahas yang membacakan hasil perolehan suara PPS Kelurahan Maahas pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK Kec. Luwuk Selatan. Keterangan saksi Pemohon tersebut didukung oleh alat bukti surat berupa : **bukti P-5.71.2-20 s/d bukti P-5.71.2-26;**

Bahwa TERBUKTI dipersidangan, terhadap perolehan suara caleg dan partai politik yang dibacakan oleh Ketua PPS Kel. Maahas atas nama Badarun Taku baik di tingkat PPS Kel. Maahas maupun di tingkat PPK Kec. Luwuk Selatan, **tidak DISANGGAH** atau **DIBANTAH** oleh Termohon;

Bahwa TERBUKTI di persidangan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat PPS Kel. Bungin Timur, perolehan suara SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E. untuk 7 (tujuh) TPS adalah **sebanyak 105 suara**, sedangkan perolehan suara Partai GOLKAR adalah **sebanyak 390 suara**. Perolehan suara ini telah sesuai dengan keterangan saksi Rusli Mahyn (Sekretaris PPS Kel. Bungin Timur) yang hadir dan mendengar hasil perolehan suara caleg dan Partai politik dibacakan pada saat Pleno di PPS Kel. Bungin Timur. Keterangan saksi Pemohon tersebut serta diperkuat dan didukung oleh bukti surat berupa : **bukti P-5.71.2-6 s/d bukti P-5.71.2-12;**

Bahwa TERBUKTI dipersidangan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat PPK Kec. Luwuk Selatan, perolehan suara yang dibacakan oleh anggota PPS Kel. Bungin Timur untuk caleg atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E., adalah **sebanyak 105 suara**, sedangkan perolehan suara Partai GOLKAR adalah **sebanyak 390 suara**. Perolehan suara ini telah didengar oleh saksi Rusli Mahyn (Sekretaris PPS Kel. Bungin Timur) yang hadir saat pleno di tingkat PPS dan tingkat PPK Kec. Luwuk.



Keterangan saksi Pemohon tersebut didukung oleh alat bukti surat berupa :
bukti P-5.71.2-6 s/d bukti P-5.71.2-12;

Bahwa TERBUKTI dipersidangan, terhadap perolehan suara caleg dan partai politik yang dibacakan oleh Ketua PPS Kel. Bungin Timur dan perolehan suara yang dibacakan oleh anggota PPS Kel. Bungin Timur saat pleno rekapitulasi di PPK Kec. Luwuk, sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Rusli Mahyn **tidak DISANGGAH** atau **DIBANTAH** oleh Termohon;

Bahwa TERBUKTI dipersidangan, hasil perolehan suara saat pleno rekapitulasi di PPS Kel. Maahas dan di PPK Kec. Luwuk Selatan untuk caleg atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E. **sebanyak 156 suara** dan perolehan suara partai GOLKAR **sebanyak 613 suara**, TIDAK dibacakan pada saat Pleno Rekapitulasi di KPU Kabupaten;

Bahwa TERBUKTI dipersidangan, hasil perolehan suara saat pleno rekapitulasi di PPS Kel. Bungin Timur dan di PPK Kec. Luwuk untuk caleg atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E. **sebanyak 105 suara** dan perolehan suara Partai GOLKAR **sebanyak 390 suara**, TIDAK dibacakan pada saat Pleno Rekapitulasi di KPU Kabupaten;

Bahwa TERBUKTI dipersidangan, pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten, perolehan suara di pleno rekapitulasi PPS Kel. Maahas dan pleno rekapitulasi di PPK Kec. Luwuk Selatan untuk caleg atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E. dan jumlah suara sah partai dan caleg untuk Partai GOLKAR, yang DIBACAKAN oleh Ketua PPK Kec. Luwuk Selatan adalah **sebanyak 18 suara** dan **sebanyak 475 suara**, sehingga **terdapat kekurangan** perolehan suara caleg atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E., **sebanyak 138 suara**, sedangkan Partai GOLKAR **sebanyak 138 suara**;

Bahwa TERBUKTI di persidangan, pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten, perolehan suara di pleno rekapitulasi PPS Kel. Bungin Timur dan pleno rekapitulasi di PPK Kec. Luwuk untuk caleg atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E. dan jumlah suara sah partai dan caleg untuk Partai GOLKAR, yang DIBACAKAN oleh Anggota PPK Kec. Luwuk adalah **sebanyak 35 suara** dan **sebanyak 320 suara**, sehingga



terdapat kekurangan perolehan suara caleg atas nama SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, S.E., **sebanyak 70 suara**, sedangkan Partai GOLKAR **sebanyak 70 suara**;

Bahwa TERBUKTI dipersidangan, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon tidak dapat menyanggah atau membantah kebenaran dalil-dalil Pemohon tersebut, sehingga dalil Pemohon beralasan hukum;

Berdasarkan uraian Kesimpulan Pemohon di atas, dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Cq Yang Mulia Panel Hakim II yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Surat Keputusan TERMOHON Nomor 411/KPTS/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014, sepanjang mengenai Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan perhitungan perolehan suara yang benarbagi PEMOHON dan Partai GOLKAR, adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Perolehan suara PEMOHON di Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk dan Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan adalah sebagai berikut :

No	Nama Caleg Partai Golongan Karya/No Urut 9	Kelurahan/ Kecamatan	PerolehanSu araVersi Termohon	Perolehansu araVersi Pemohon	Selisih
1.	SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, SE	Kelurahan Bungin Timur Kec. Luwuk	35	105	70
2.	SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, SE	Kelurahan Maahas, Kec. Luwuk Selatan	18	156	138
		Jumlah	53	261	208



3.2 Perolehan suara PEMOHON di Dapil 1 Kabupaten Banggai adalah :

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan suara Versi Termohon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Selisih
5	PARTAI GOLKAR	983	983	
1.	SAMSUL BAHRI MANG, SH., MM	3.532	3.532	
2.	IR. ARIFIN MORINTOH, SE	651	651	
3.	Hj. FARIDAH LALUSU	1.466	1466	
4.	Dra. Hj. SULASTRI URUSI, MM	1.021	1021	
5.	IRPADDIN B. ONENG, SH	1.698	1698	
6.	DENI UMAR AMU	190	190	
7.	Dra. MARTJE KAPOH, APT, M, Kes	663	663	
8.	MUSPRAYITNO PUTRA ALIMUN, S.Sos	88	88	
9.	SITTI MARWIAH M. DJALUMANG, SE	1.271	1.479	208
10.	Drs. H. ARSIF AMPEBALI, MM	86	86	
	Jumlah	11.649	11.857	208

3.3 Perolehan suara Partai GOLKAR di Dapil 1 Kabupaten Banggai adalah:

No	Nama Partai	Perolehan suara Versi Termohon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Selisih
5	PARTAI GOLKAR	11.649	11.857	208

3.4 Sisa perolehan suara Partai GOLKAR di Dapil 1 Kabupaten Banggai setelah dilakukan pengurangan dan pembagian (BPP) adalah :

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dapil 1 Kabupaten Banggai	2.447	2.615

3.5 Perolehan suara Partai GOLKAR dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dapil 1 Kabupaten Banggai setelah dilakukan pengurangan dan pembagian adalah :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Partai Golongan Karya	2.447	2.615
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2.608	2.608

4. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.



ATAU apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[2.6] Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan, bertanggal 12 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - 2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
 - 2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
 - 2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:



- 3.1 Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 3.2 Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
- pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*
- 3.3 Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:
- Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal terdapat permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.



B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan Kesimpulan Termohon;
- Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Termohon dan Daftar Bukti Tambahan Termohon;



- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap bukti-bukti yang oleh Pemohon diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
- Bahwa Termohon menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Permohonan Perseorangan atas nama Siti Marwiah M Djamulang SE., Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Banggai Dapil

1

- 1) Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon, bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.
- 2) Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bukan saksi yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.1 Tahun 2014 karena Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan adalah bukan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh partai. Saksi Pemohon yaitu Badarom Taku sesuai pengakuannya dalam persidangan, adalah Ketua PPS Kelurahan Bungin Timur dan Saksi Pemohon yang lainnya yaitu Rusli Mahin, sesuai pengakuannya dalam persidangan, adalah Sekretaris PPS Kelurahan Mahas.
- 3) Dalil Pemohon dalam Permohonannya justru dibantah sendiri oleh Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan. Pemohon dalam permohonannya menyandingkan data perolehan suara Pemohon veris DA1 Termohon dengan versi C1 yang dimiliki oleh Pemohon. Dimana Pemohon mendalilkan adanya perbedaan suara yang diperoleh oleh Pemohon berdasarkan DA1 versi Termohon dengan C1 versi Pemohon.

Pemohon mendalilkan suara Pemohon berkurang saat rekapitulasi dalam DA1 Termohon di Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk. Akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Pemohon sendiri yaitu Rusli Mahin, ternyata suara Pemohon dari D1 Kelurahan Bungin Timur, masuk ke DA1 Kecamatan Luwuk tidak ada perubahan. Dimana menurut saksi Pemohon, Rusli Mahin, suara Pemohon (Siti Marwiah) dalam C1 TPS 2 Kel. Bungin Timur adalah



14 suara, kemudian direkap oleh Saksi selaku PPS Kel. Bungin Timur tetap 14 suara dan saat masuk di DA1 Kecamatan Luwuk tetap 14 suara. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon sendiri dalam persidangan, terbukti tidak ada penurunan suara milik Pemohon (Siti Marwiah) di C1 TPS 2, D1 Kelurahan Bungin Timur maupun dalam DA1 Kecamatan Luwuk, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan Pemohon.

Pemohon dalam permohoaannya juga mendalilkan kehilangan suara dalam dokumen DA1 Kecamatan Luwuk Selatan, terutama yang berasal dari Kelurahan Mahas. Akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Pemohon sendiri yaitu Badarom Taku selaku Ketua PPS Kel. Mahas, Suara Pemohon (Siti Marwiah) tidak mengalami perubahan saat masuk dari D1 Kelurahan Mahas dimasukan kedalam DA1 Kecamatan Luwuk Selatan. Dimana menurut saksi, suara Pemohon (Siti Marwiah) dalam D1 di Kelurahan Mahas adalah 156 suara dan saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Luwuk Selatan dan masuk ke DA1 tetap berjumlah 156 suara. Berdasarkan hal tersebut, terbukti tidak ada penurunan suara milik Pemohon (Siti Marwiah) di D1 Kelurahan Mahas maupun dalam DA1 Kecamatan Luwuk Selatan sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonan Pemohon.

- 4) Termohon telah melakukan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Luwuk dan Kecamatan Luwuk Selatan sesuai ketentuan dan sesuai dengan data-data D1 dari seluruh desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Luwuk dan/ataupun Kecamatan Luwuk Selatan.

Hasil rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Luwuk adalah sebagaimana dalam Formulir DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Luwuk (vide bukti T.5.KAB-BANGGAI I.2) dan Hasil rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Luwuk Selatan adalah sebagaimana dalam Formulir DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Luwuk Selatan (vide bukti T.5.KAB-BANGGAI I.10).



- 5) Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon adalah tidak terbukti dan tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh Termohon, guna kepentingan pasangan calon tertentu.
4. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah



[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014)



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa meskipun demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009 dan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon perseorangan dengan syarat calon perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD



Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut **5** dan terdapat permohonan perseorangan yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan



perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.08 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu permohonan kabur dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK 1/2014 dan PMK 3/2014, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi, bukti surat/tulisan, dan alat bukti lainnya dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN BANGGAI 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGGAI (PERSEORANGAN ATAS NAMA SITTI MARWIAH M. DJALUMANG)

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 208 suara di Kelurahan Bungin Timur dan Kelurahan Maahas berdasarkan formulir Model C yang tidak dihitung pada



saat rekapitulasi di tingkat kelurahan (PPS). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-5.71.2-1 sampai dengan bukti P-5.71.2-33 dan keterangan saksi Badarun Taku, serta Rusli Mahyn;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, Pemohon ternyata tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara yang didalilkannya terjadi, dimana lokasinya, serta siapa yang melakukannya. Termohon telah melakukan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Luwuk dan Kecamatan Luwuk Selatan sesuai ketentuan dan sesuai dengan data-data D1 dari seluruh desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Luwuk dan/atau Kecamatan Luwuk Selatan (vide bukti T.5.KAB-BANGGAI I.1 sampai dengan bukti T.5.KAB-BANGGAI I.15). Hasil rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Luwuk adalah sebagaimana dalam Formulir DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Luwuk (vide bukti T.5.KAB-BANGGAI I.2) dan Hasil rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Luwuk Selatan adalah sebagaimana dalam Formulir DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Luwuk Selatan (vide bukti T.5.KAB-BANGGAI I.10);

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya secara kuat dan meyakinkan. Bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bukanlah bukti yang standar dan sesuai dengan PMK 1/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan PMK 3/2014, yaitu berita acara/salinan rekapitulasi hasil yang lengkap, utuh, dan valid mengingat bukti-bukti berupa Formulir C1 yang diajukan tidak mencakup Model C dan C1, melainkan hanya lampiran Model C1, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini adanya selisih pengurangan suara karena tidak dapat diketahui berapa jumlah surat suara sah dan suara tidak sah kolektif maupun DPT untuk membuktikan adanya pengurangan dan penambahan suara yang signifikan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, Termohon telah mengajukan kontra bukti yang sesuai dan wajar. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;



[3.18] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.02 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono